



**P U T U S A N**

Nomor 0042/Pdt.G/2020 /PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, semula sebagai “Tergugat”; sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

**Terbanding**, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, semula sebagai “Penggugat”; sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohon banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4711/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 30 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.016.000.- (satu juta enam belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Februari 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa permohonan banding mana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Februari 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4711/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 07 April 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk *inzage* pada tanggal 14 April 2020, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4711/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 29 April 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk *inzage* pada tanggal 14 April 2020, dan Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4711/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 29 April 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 15 Juni 2020 Nomor 0042/Pdt.G/2020/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding, pada tanggal 14 Februari 2020 dan Pembanding tidak hadir pada waktu pembacaan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yakni pada tanggal 30 Januari 2020 dan Tergugat telah diberitahu isi Putusan tersebut pada hari Rabu tertanggal 05 Februari 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan Pembanding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari setelah diberitahukan isi putusan kepada yang bersangkutan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal memenuhi syarat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Tingkat Banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, *jo* putusan Mahkamah

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2020/PTA.Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972 maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding ini yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4711/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 30 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, berita acara sidang surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Majelis Hakim pada Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pendapat dan pertimbangan hukum tersebut menjadi pendapat dan pertimbangan pada Tingkat Banding dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Terbanding mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tigaraksa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dari posita gugatan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2011 sampai sekarang ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diatasi lagi, terutama karena masalah komunikasi yang tidak baik, sering salah faham, egois, dan pihak ketiga yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tidur dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat ternyata membantah sebagian dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya tentang terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat mengakui ada masalah namun sejak 3 bulan terakhir ini saja itupun hanya pertengaran kecil, bukan sejak tahun 2011 sebagaimana yang didalilkan Penggugat, Tergugat juga membantah alasan-alasan lainnya yang didalilkan Penggugat, namun Tergugat juga mengakui bahwa akibat dari adanya

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2020/PTA.Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam rumah tangganya sejak 1 bulan terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tidur dan tidak ada hubungan suami isteri lagi itupun karena Penggugat selalu menolak, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan dan tetap ingin memperbaiki rumah tangga dan ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Gugatan Perceraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara cermat serta telah terbukti, maka Gugatan Perceraian Penggugat/Terbanding tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama terungkap fakta bahwa Terbanding mengakui sebageian dalil gugatan Penggugat, hal tersebut patut menjadi indikasi bahwa rumah tangga tersebut tidak akan membawa kedamaian tetapi cenderung akan menimbulkan pertengkaran dan persengketaan terus menerus, karenanya hakikat rumah tangga seperti itu sudah merupakan pecahnya perkawinan (*broken Marriage*), jika dipaksakan untuk diteruskan rumah tangga tidak akan membawa manfaat tetapi justru menimbulkan banyak mafsadat, dan perceraian menjadi jalan keluar dari masalah tersebut;

Memimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat atau dibuktikan dari siapa penyebab perkecokan atau pertengkaran yang terjadi, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena bila hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah tidak mungkin dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menghendaki perkawinan tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Banten berkesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding tidak harmonis bahkan telah pisah tempat tidur sejak satu bulan sebelum diajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama berwenang sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu Gugatan Cerai Terbanding telah

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2020/PTA.Btn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberikan waktu yang cukup oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengajukan Memori Banding, dan ternyata Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 07 April 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak mengetahui persis keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4711/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 30 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Gugatan Perceraian Penggugat telah tepat dan benar, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, maka tidak ada manfaatnya mempertahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pendapatnya sendiri berbunyi sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلاقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2020/PTA.Btn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kepada kedua belah pihak, terlebih lagi sangat menyengsarakan bagi Terbanding, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Terbanding dan Pembanding dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum (Kaedah Hukum) bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih bisa dirukunkan kembali. Yurisprudensi tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih DR Musthofa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu wal Qonun halaman 100 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi;

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا او تافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “ Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4711/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 30 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan:

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2020/PTA.Btn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4711/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., tanggal 30 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000.00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulkaidah 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Daswir Tanjung** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, dan **Drs. Chotman Jauhari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 0042/Pdt.G/2020/PTA.Btn., tanggal 15 Juni 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mansyur Syah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2020/PTA.Btn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Daswir Tanjung**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**

**Drs. Chotman Jauhari, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mansyur Syah, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya proses Rp	134.000,00
2.	Redaksi Rp	10.000,00
3.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 0042/Pdt.G/2020/PTA.Btn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)